

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak hingga saat ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun dalam realisasinya penerimaan pajak mengalami peningkatan, tetapi dalam pencapaian target APBN setiap tahunnya tidak pernah tercapai. Adapun salah satu penyebabnya adalah kesadaran wajib pajak yang masih kurang.

Dalam rangka untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah menerapkan *self assessment system* yaitu pemerintah memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Perusahaan akan merekayasa data transaksi perusahaan agar beban pajak yang muncul berada pada jumlah yang minimal mungkin dilakukan dengan menggunakan celah dari UU yang belum mengaturnya secara rinci. Berbagai kebijakan dapat diambil oleh perusahaan termasuk dalam pemilihan metode akuntansi sehingga dapat menurunkan besaran pajak efektif. Pengukuran perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan tariff pajak efektif .

Menurut Ardyansah (2014), tarif pajak efektif perusahaan (*effective tax rate*/ETR) sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan

dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan. Masalah yang sering muncul pada pajak perusahaan adalah perdebatan antara tarif pajak dan tarif pajak efektif. Berdasarkan United States Government Accountability Office tarif pajak efektif (*effective tax rate/ETR*) berbeda dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi, sementara tarif pajak yang berlaku menunjukkan jumlah kewajiban pajak relatif terhadap penghasilan kena pajak.

Sedangkan menurut penelitian (Rachmithasari, 2015). Tarif pajak efektif pada dasarnya adalah sebuah persentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tarif pajak efektif dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga tarif pajak efektif merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial sebelum pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan.

Menurut Juliani dan Vidyarto Nugroho (2018) Faktor –Faktor yang mempengaruhi Tarif Pajak Efektif (*effective Tax Rate*) yaitu:

- 1) Ukuran Perusahaan
- 2) Profitabilitas
- 3) *Leverage*
- 4) Intensitas Aset Tetap (*Capital Intensity*)

5) Intensitas Persediaan

Selanjutnya menurut Yeye Susilowati, dkk (2018) faktor yang mempengaruhi Tarif Pajak Efektif (ETR) yaitu :Komisaris Independen

Menurut Nugraha dan Meiranto (2015) Intensitas aset tetap menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Adapun menurut Roifah (2015) intensitas aset tetap atau rasio intensitas modal merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal).

Menurut Putri dan Lautania (2016) Intensitas persediaan adalah Persediaan atau suatu jenis aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan yang menimbulkan harga pokok penjualan dalam penilainnya sebagai pengurang beban pajak penghasilan. Beban – beban tersebut akan mengurangi laba bersih perusahaan dan mengurangi jumlah tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Menurut Merslythalia dan Lasmana (2016) Komisaris Independen adalah seseorang yang tidak memiliki afiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris serta tidak memiliki jabatan direksi dalam perusahaan yang bersangkutan dan berperan sebagai pengawas dari implementasi kebijakan direksi. Selain sebagai pengawas komisaris Independen juga diharapkan dapat meminimalisir permasalahan yang diinginkan semakin jumlah Komisaris Independen,

maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif.

Menurut Prasista dan Setiawan (2016) Profitabilitas merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin besar laba yang dihasilkan, maka semakin besar pajak yang dibayarkan, hal ini akan menambah biaya perusahaan. Biaya perusahaan yang besar akan mengurangi profit yang dihasilkan.

Hasil penelitian Citra Lestari Putri, dan Maya Febrianty Lautaniaini (2016) adalah rasio intensitas modal, rasio intensitas persediaan, struktur kepemilikan, dan profitabilitas secara simultan mempengaruhi ETR. Struktur kepemilikan sebagian tidak mempengaruhi ETR. Sebagian, Rasio intensitas modal dan rasio intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap ETR dan profitabilitasnya positif pengaruh pada ETR.

Hasil penelitian Ade Setiawan, Muhammad Kholiq Al-Ahsan (2016) menunjukkan bahwa ukuran, komite audit dan investor konstitusional berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif (ETR) . Sementara leverage, profitabilitas dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif (ETR).

Sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. Fenomena yang terjadi pada tahun 2019 adalah PT. Adaro Energy Tbk tengah dirundung masalah yaitu telah mengalihkan keuntungan dari batu bara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia. Dari laporan Adaro telah melakukan penggelapan pajak sejak tahun 2009-

2017, peseroan melalui anak di Singapura, Coaltrade Service Internasional membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah layanan-layanan public penting hamper USD 14 juta per tahun. Sementara Direktorat jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengaku akan mempelajari laporan Global Witness yang menyebutkan PT. Adaro Energy Tbk mengalihkan keuntungan sehingga menghindari pajak lebih besar. (m.merdeka.com)

Fenomena yang kedua pada tahun 2019 adalah Tax Justice laporkan PT. Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta. Lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa perusahaan tembaka milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalu PT. Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya Negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun.

Segala klaim bahwa perusahaan tembakau memberikan kontribusi ekonomi untuk mengimbangi biaya kesehatan yang luar biasa besar adalah keliru. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melaluidua cara. *Pertama*, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. *Kedua*, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalty, onkos dan layanan. (Kontan.co.id).

Uraian fenomena yang terpapar di atas merupakan bukti bahwa penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu upaya dalam melakukan pengurangan pembayaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan melakukan penghindaran pajak merupakan hasil dari kebijakan perusahaan bukan semata-mata kebetulan dan melibatkan secara langsung individu yang terlibat dalam pembuatan keputusan pajak yaitu direktur pajak dan konsultan pajak perusahaan. Keputusan pembuatan kebijakan diharapkan dapat memperoleh hasil yang diharapkan dari tindakan penghindaran pajak tersebut. Pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan. Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas perusahaan manufaktur tersebut telah melakukan penghindaran pajak dan dapat di seyalirkan oleh Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, Dan komisaris Independen. Berdasarkan itu penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “ **Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan Dan Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rate* (Tarif Pajak Efektif) Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Kontrol Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2018** ”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Ukuran perusahaan semakin kecil maka semakin besar pajak yang akan dibayar perusahaan
2. Profitabilitas semakin rendah maka semakin memburuk kinerja perusahaan tersebut, karena Profitabilitas digunakan untuk mengukur perusahaan dalam menghasilkan laba.
3. *Leverage* yang tinggi menggambarkan sebuah perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaannya.
4. Intensitas aset tetap yang keberadaannya sangat dekat dengan beban pajak.
5. Intensitas persediaan mengeluarkan banyak biaya tambahan akan menyebabkan penurunan laba perusahaan.
6. Komisaris independen yang jumlah anggotanya masih sedikit mengakibatkan perusahaan kurang ketat.

1.3 Batasan Masalah

Untuk mengetahui penulis agar penelitian ini dapat lebih terarah maka penulis membatasi permasalahan yang ada yaitu Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rate* dengan Profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap *effective tax rate* yang di proksi oleh Profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap *effective tax rate* yang di proksi oleh Profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *effective tax rate* yang di proksi oleh Profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?

1.5 Tujuan dan manfaat

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap *effective tax rate* yang di proksi oleh Profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Intensitas Persediaan terhadap *effective tax rate* yang di proksi oleh Profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap *effective tax rate* yang di proksi oleh Profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak akademis dan dapat menambah wawasan di bidang akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai tarif pajak efektif (*effective tax rate*).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen pajak, terutama mengenai tarif pajak efektif perusahaan, agar pajak yang ditanggung perusahaan dapat ditekan serendah mungkin karena hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
- b. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan pandangan bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan.

- c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan dalam pengambilan kebijakan perpajakan di masa yang akan datang.